



Responsivitas Pemerintah Daerah Dalam Pemulihan Pencemaran Limbah Cair Industri Di Sungai Citarum: Studi Pada Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kabupaten Karawang

Mutiara Elvina Sairin¹, Haura Atthahara², Dadan Kurniansyah³

¹Mahasiswa Ilmu Pemerintahan Universitas Singaperbangsa Karawang

^{2,3}Dosen Ilmu Pemerintahan Universitas Singaperbangsa Karawang

Abstract

Received: 10 Agustus 2022
Revised: 14 Agustus 2022
Accepted: 18 Agustus 2022

This study discusses the responsiveness of local governments in recovering industrial wastewater pollution in the Citarum River: with the focus of the study on the Department of Environment and Hygiene, Karawang Regency. This research will be discussed using the theory of responsiveness from (Igor Ansof and E. McDonnell, 1990) with three dimensions in it, namely Climate (Will to Respond), Competence (Ability To Respond), and Capacity (Volume of Response). This research uses a descriptive case study with a qualitative approach. Data collection techniques are carried out by means of observation, interviews, documentation, and combination/tigulation, then the data is analyzed interactively and continues until it is complete, so that the data is saturated. Data analysis activities are data reduction, data display, conclusion drawing/verification. The results of the discussion show that the strength is in the policies made, and the power and influence from the non-government side. The structure has established good relations and good coordination between the Environment Agency and PT. Pindo Deli especially in the recovery of industrial wastewater pollution. Culture there are two different statements, when the informant PT. Pindo Deli, who said that the inspections carried out by the Environmental Service were uncertain and could even be counted within one year, only 1-2 times.

Keywords: *Responsiveness, Citarum River, Industrial liquid waste*

(*) Corresponding Author: Vinasairin2002@gmail.com

How to Cite: Sairin, M., Atthahara, H., & Kurniansyah, D. (2022). Responsivitas Pemerintah Daerah Dalam Pemulihan Pencemaran Limbah Cair Industri Di Sungai Citarum: Studi Pada Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kabupaten Karawang. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 8(15), 395-404. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7049704>.

PENDAHULUAN

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Beracun pasal 1 ayat (1) Menyatakan bahwa bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan mahluk hidup lain. Sampai saat ini penanganan limbah merupakan salah satu hal yang mendesak bagi pihak industri, disamping kebutuhan lahan juga merupakan masalah serius yang harus dipecahkan karena ketersediaan lahan terutama di daerah perkotaan semakin sulit. Kuantitas dan karakteristik limbah semakin kompleks.



Kasus-kasus pencemaran lingkungan hidup ini karena kecerobohan atau kelalaian perusahaan-perusahaan industri, termasuk industri makanan membuang limbahnya secara sembarangan pada tempat-tempat seperti sungai yang masih digunakan oleh masyarakat, seperti untuk kebutuhan mandi, mencuci dan lainnya. Selain itu juga masih ditemukannya perusahaan-perusahaan industri membuang limbah yang tidak sesuai dengan ketentuan baku mutu atau batas maksimum limbah cair yang diperbolehkan dibuang ke lingkungan alam. Padahal dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan, terutama dalam hal membuang limbah industri harus memiliki izin lingkungan. Dalam Pasal 1 butir (1) PP Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan, disebutkan bahwa: "Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin Usaha dan/atau Kegiatan.

Seiring dengan makin tingginya kepedulian akan kelestarian sungai dan kepentingan menjaga keberlanjutan lingkungan dan dunia usaha, maka muncul upaya industri untuk melakukan pengelolaan air limbah industri melalui perencanaan proses produksi yang efisien sehingga mampu meminimalkan limbah buangan industri atau dumping dengan upaya pengendalian pencemaran air limbah industri melalui Penerapan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).

Dalam Pasal 1 butir 3 Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 3 Tahun 1998 Tentang : Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kawasan Industri, menjelaskan bahwa: "Baku Mutu Limbah Cair Kawasan Industri adalah batas maksimum limbah cair yang diperbolehkan dibuang ke lingkungan hidup dari suatu Kawasan Industri". Dalam Pasal 1 butir (24) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menjelaskan bahwa: "Dumping (pembuangan) adalah kegiatan membuang, menempatkan, dan/atau memasukkan limbah dan/atau bahan dalam jumlah, konsentrasi, waktu, dan lokasi tertentu dengan persyaratan tertentu ke media lingkungan hidup tertentu."

Air sebagai sumber daya alam mempunyai arti dan fungsi sangat vital bagi manusia. Air merupakan sumber daya alam untuk memenuhi hajat hidup orang banyak, sehingga perlu dipelihara kualitasnya agar tetap bermanfaat bagi hidup dan kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya dengan tetap dilakukan pengendalian pencemaran air. Banyak perusahaan industri yang membuang limbah industri pada tempat-tempat yang masih digunakan oleh masyarakat seperti permukaan tanah dan aliran sungai. Padahal sungai mempunyai fungsi vital kaitannya dengan ekologi, sungai dan bantarannya biasanya merupakan habitat yang sangat kaya akan flora dan fauna sekaligus sebagai barometer kondisi ekologi daerah tersebut. Sungai yang masih alamiah dapat berfungsi sebagai tempat alamiah yang akan meningkatkan atau menjaga kandungan oksigen air di sungai.

Dalam Pasal 1 butir (11) Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, bahwa yang dimaksud dengan pencemaran air adalah : "Masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan

manusia, sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan, air tidak berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya.”

Sumber pencemaran air terutama disebabkan oleh aktivitas manusia dan dipicu oleh pertumbuhan penduduk. Pada beberapa kota besar di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, pencemaran air kian meningkat seiring dengan pertumbuhan industri. Pemerintah telah menetapkan limbah industri tidak boleh dilepaskan ke perairan bila belum memenuhi suatu standar. Artinya, pihak industri harus membangun dan mengoperasikan IPAL. Namun dalam kenyataannya, hal itu sering dilanggar dan diacuhkan. Sungai merupakan satu kesatuan antara wadah air dan air yang mengalir, karena itu kesatuan sungai dan lingkungan merupakan suatu persekutuan mendasar yang tidak terpisahkan. Dengan sendirinya, pengelolaan lingkungan sungai merupakan bagian dari pengelolaan sumber daya perairan.

Sungai sebagai sumber air, sangat penting fungsinya dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat. Air merupakan segalanya dalam kehidupan yang fungsinya tidak dapat digantikan dengan zat atau benda lainnya, namun dapat pula menjadi malapetaka apabila air tidak dijaga, baik dari segi manfaatnya maupun pengamanannya. Misalnya, tercemarnya air oleh zat-zat kimia, selain mematkan bagi kehidupan yang ada disekitarnya juga merusak lingkungan.

Seperti halnya terjadi pada anak sungai Citarum yang terletak di Kabupaten Karawang. Karawang adalah salah satu kota industri terbesar di Asia Tenggara. Ada ribuan pabrik dalam berbagai skala yang beroperasi di kota Karawang. Luas lahan industri mencapai 13.756.358 hektar. Kawasan industri Karawang antara lain Kawasan Industri Kujang, Indotaisei, Mandala Putra, KIIC, Suryacipta, dan KIM. Menurut aturan tata ruang, zona industri Karawang difokuskan pada beberapa kecamatan yaitu Kecamatan Telukjambe Timur, Cikampek, Klari, Purwasari, Pangkalan, dan Rengasdengklok. Sampai dengan tahun 2018, jumlah pabrik yang beroperasi di Karawang sebanyak 1.762 pabrik. Rinciannya, pabrik swasta sebanyak 787, PMDN 269, PMA sebanyak 638, dan Joint venture tercatat sebanyak 58 pabrik. Dengan banyaknya pabrik di Kabupaten Karawang, maka akan meingkat pula jumlah air sungai yang tercemar akibat limbah pabrik yang dibuang dengan sengaja pada aliran air sungai, hal ini disebabkan karena limbah industri yang dibuang ke sungai dengan tidak memperhatikan Analisa Dampak Lingkungan (AMDAL).

Tercatat data pada Rencana Strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Karawang tahun 2015, Laju pertumbuhan kategori Industri Pengolahan pada tahun 2015 adalah sebesar 3,95 persen. Subkategori yang mencatatkan laju pertumbuhan terbesar adalah Industri Pengolahan Tembakau yaitu sebesar 23,43 persen pada tahun 2015, kemudian diikuti oleh Industri Tekstil, Pakaian Jadi dan Industri Makanan dan Minuman yaitu sebesar 8,04 persen dan 6,82 persen. Industri Pengolahan lapangan usaha yang menyumbang peranan terbesar adalah Industri Alat Angkutan yaitu sebesar 61,23 persen pada tahun 2015, kemudian diikuti oleh Industri Mesin dan Perlengkapan YTDL dan Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional yaitu sebesar 10,82 persen dan 6,09 persen. Selanjutnya Industri Barang dari Logam, Komputer, Barang Elektronik, Optik dan Peralatan Listrik sebesar 5,93 persen dan Industri Kertas dan Barang dari Kertas, Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman sebesar 4,31 persen.

Sedangkan peranan lapangan usaha yang lain berturut-turut mulai dari yang terbesar hingga terkecil adalah lapangan usaha Industri Tekstil dan Pakaian Jadi 3,12 persen, Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik 1,81 persen, Industri Makanan dan Minuman 1,65 persen, Industri Logam Dasar 1,16 persen, Pengolahan Tembakau 1,11 persen, Industri Barang Galian bukan Logam 0,80 persen, Industri pengolahan lainnya, jasa reparasi dan pemasangan mesin dan peralatan 0,64 persen, Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya 0,60 persen, Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki 0,53 persen, Industri Furnitur 0,17 persen, Industri Batubara dan Pengilangan Migas 0,04 persen.

Banyaknya pabrik yang didirikan di sekitar lingkungan sungai memperburuk keadaan. Peralannya, bukan hanya satu pabrik saja yang melakukan pembuangan limbah industri ke sungai. Namun, sumber pencemaran anak air sungai Citarum berasal dari pabrik-pabrik yang berada di Kabupaten Karawang khususnya. Limbah pabrik yang berasal dari kecamatan Telukjambe mengalir ke anak sungai Wadas, Sukaluyu, Sukaharja, anak Sungai Cikalapa dan berakhir di sungai Citarum. Dan ada juga yang mengalir berasal dari kecamatan telukjambe barat yaitu mengalir ke daerah aliran Sungai Cikaterang, lalu ke Sungai Cibeet dan seluruhnya bermuara ke sungai citarum. Sungai Citarum masuk dalam kategori sungai paling kotor di Dunia. Permasalahan pencemaran sungai ini terjadi sejak lama dan hingga kini belum dapat terselesaikan, dikarenakan air limbah yang berasal dari pabrik-pabrik yang ada di kabupaten Karawang. Terlebih pada saat hujan turun, jumlah limbah cair dari pabrik akan meningkat, karena dimanfaatkan oleh pihak pabrik untuk membuang limbah cair sisa produksi, karena limbah pabrik yang dibuang ke sungai saat hujan turun akan menyerupai air hujan. Masyarakat hanya bisa mengeluh dengan keadaan bau yang menyengat dari air anak sungai citarum dan air yang sudah terkontaminasi cairan limbah pabrik.

Tercatat dalam Rencana strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Karawang tahun 2016 – 2021, bahwa berdasarkan hasil pengukuran dan uji laboratorium, dapat disimpulkan bahwa dari 16 parameter pencemar yang tertuang dalam SK. Gub. Jabar No.39 Tahun 2000 untuk Gol. B, terdapat 6 Parameter Pencemar Dominan yang konsentrasinya pada badan air/ sungai sering melampaui NAB Baku Mutu, yaitu: Oksigen terlarut (DO), Amoniak (NH₃N), Sulfida sebagai H₂S, Besi (Fe), Biological Oxygen Demand (BOD₅) dan Chemical Oxygen Demand (COD).

Dengan data diatas telah banyak menimbulkan aksi protes masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar pabrik yang sangat mengalami dampak dari pembuangan limbah cair industri itu seperti yang dilakukan oleh warga yang melakukan unjuk rasa pada salah satu pabrik atau perusahaan di wilayah Kabupaten Karawang yaitu, PT. Pindo Deli Pulp And Paper Mills 3 di desa Wanakarta, Kecamatan Telukjambe Barat. Namun unjuk rasa tersebut tidak menemukan titik terang dan tidak menyelesaikan masalah sama sekali. Akan tetapi menjadikan masyarakat semakin tersiksa dengan bau menyengat yang berasal dari air sungai yang sudah terkontaminasi, bahkan membuat beberapa masyarakat mengalami kesulitan untuk tidur.

Namun saat ini Pemerintah Kabupaten Karawang telah melakukan upaya penertiban kepada Perusahaan atau pabrik yang terus membuang limbah cair

sembarangan yang menyebabkan rusaknya ekosistem air sungai bahkan berdampak pada Kesehatan masyarakat setempat, perusahaan tersebut akan diberikan sanksi berupa diberhentikannya operasional pabrik. Namun masih banyak masyarakat yang mengatakan bahwa sanksi tersebut tidak sama sekali memberhentikan perbuatan perusahaan yang membuang limbah cair berbahaya kedalam aliran air sungai.

METODE

Penelitian yang menggunakan studi kasus yang bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif ini, dimana penelitian ini merupakan upaya menemukan kebenaran atau untuk lebih membenarkan hasil penelitian tersebut. Maka dari itu di dalam proses penyusunan penelitian ini, peneliti menggunakan metode ini merupakan cara dalam mengungkapkan dan menelaah permasalahan dengan menggambarkan dan menjelaskan peristiwa-peristiwa yang terjadi berdasarkan fakta yang ada, sehingga menghasilkan data yang bersifat deskriptif yaitu berupa kata-kata tertulis. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dokumentasi, dan gabungan/tiangulasi, kemudian data dianalisis secara interaktif dan berlangsung terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktifitas data analisis data yaitu data *reduction*, *data display*, *conclusion drawing/verification*

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini akan dibahas oleh peneliti menggunakan teori *resposiviness* dari (Igor Ansof dan E. McDonneell, 1990). Dengan tiga dimensi di dalamnya yaitu *Climate (Will to Respond)*, *Competence (Ability To Respond)*, dan *Capacity (Volume of Response)* dengan hasil sebagai berikut

Climate (Will to Respond)

Menurut (Rizki Nugraha DKK, 2017: 54) Dalam konteks penelitian ini, *climate* mengarah pada bagaimana suasana dan pengaruh lingkungan bagi pemerintah dalam merespon permasalahan dengan cara tertentu dan bagaimana cara meresponnya, berkenaan dengan *Will to Respond* dari Badan, yang dipengaruhi oleh beberapa faktor.

1. *Power* (Kekuatan)

Kebijakan yang dibuat, dan *power* serta pengaruh dari sisi nonpemerintah. Dari segi aturan, sedikitnya dalam UU 32/2009, PP 101/2014, Perda Jawa Barat 1/2012 telah diatur bahwa penanggulangan dan pemulihan lahan atas pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, mengenai kewenangan, hingga dana jaminan.

2. *Structure* (Struktur)

Dalam konteks penelitian ini, subaspek *structure* mengarah pada bagaimana hubungan atau kolektivitas dari susunan (unit/bidang) Badan, dan unit/bidang yang menjadi representasi Badan. Dari hasil wawancara penulis menilai bahwa sudah terjalin hubungan baik dan koordinasi yang baik antara Dinas Lingkungan Hidup dan PT. Pindo Deli khususnya dalam pemulihan pencemaran limbah cair industri. Dari kedua pihak ini telah menyatakan bahwa koordinasi sudah berjalan baik, terlebih keduanya sudah saling bersinergi untuk memberikan respon yang baik.

3. *Culture* (Budaya)

Dalam membahas subaspek *culture* penulis mengaitkannya dengan bagaimana pola dan kebiasaan Badan dalam menentukan jadwal inspeksi dan bagaimana Badan berhubungan dengan masyarakat dan pelaku usaha. Berdasarkan hasil penelitian terdapat dua pernyataan yang berbeda, ketika informan PT. Pindo Deli yang mengatakan bahwa inspeksi yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup tidak menentu bahkan bisa di hitung dalam kurun waktu satu tahun hanya dilakukan 1-2 kali saja. Ini menandakan bahwa Dinas Lingkungan Hidup hanya akan merespon isu-isu atau masalah yang cukup besar terjadi di lapangan. Hal ini akan berimbas pada lambannya respon pihak Dinas terkait dalam usaha pemeliharaan pencemaran limbah cair industri di Kabupaten Karawang.

Berdasarkan hasil penjelasann dari indikator pertama yakni *climate* yang mengarah pada bagaimana suasana dan pengaruh lingkungan bagi pemerintah dalam merespon permasalahan dengan cara tertentu dan bagaimana cara meresponnya. PT. Pindo Deli sampai saat ini masih mematuhi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup RI No. 5 Tahun 2014 Lampiran XXXV.B yaitu mengenai Baku Mutu pembuangan limbah untuk meminilisir pencemaran air sungai oleh limbah cair industri. PT. Pindo Deli juga sudah meyakini bahwa sudah menjalankan pembuangan limbah cair sesuai dengan Baku Mutu yang berlaku, tentunya dalam pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang. Namun dalam pengawasan atau inspeksi lapangan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang dinilai masih lamban dan kurang dalam pelaksanaannya, hal ini akan sangat berimbas pada lambannya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang dalam merespon masalah yang sering terjadi di masyarakat khususnya dalam pemulihan pencemaran limbah cair industri di sungai citarum.

Competence (Ability To Respond)

Menurut (Rizki Nugraha DKK, 2017: 55), Aspek *competence* mengarah pada kemampuan organisasi untuk merespon, bagaimana organisasi menyiapkan sistem, dan tentu di tentukan oleh berbagai subaspek.

1. *Knowledge* (Pengetahuan)

Dengan mengetahui perkembangan masalah yang ada, maka dapat ditentukan dengan segera tindakan yang harus dilakukan. Pengetahuan mengenai permasalahan yang ada akan berhubungan dengan laporan dan data mengenai permasalahan tersebut. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan, untuk subaspek ini Dinas Lingkungan Hidup sudah memiliki pengetahuan yang memadai dalam mengatasi permasalahan limbah cair industri, khususnya dalam mengatasi limbah cair industri Kertas dan Pulp di PT. Pindo Deli. Tetapi Dinas Lingkungan Hidup dinilai masih kurang konsisten dalam memberikan perhatian dan tanggung jawabnya dalam mengatasi masalah tersebut. Hal ini terlihat pada kurangnya Dinas Lingkungan Hidup dalam melakukan inspeksi guna melakukan pemulihan atau mengatasi pencemaran lingkungan limbah cair industri, kemudian penulis menilai hal ini tak akan memunculkan solusi baru dalam penanggulangan dan pemulihan pencemaran limbah cair industri di air sungai citarum.

2. *Share Knowledge* (Transfer keilmuan)

Dalam penelitian ini pun subaspek *share knowledge* mengarah pada bagaimana komunikasi, alur informasi, penyamaan persepsi antar Badan, hingga tindaklanjut yang dilakukan, yang merupakan hal penting karena permasalahan yang dihadapi. Dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup akan melakukan pengawasan atau inspeksi di lapangan serta akan memberikan sanksi tegas kepada perusahaan yang melakukan pencemaran air sungai, tetapi hanya ketika masalah tersebut adalah masalah baru dan masalah yang cukup besar, yang artinya Dinas Lingkungan Hidup kurang dalam merespon masalah pencemaran air sungai citarum oleh limbah cair industri. Jika masalah tersebut merupakan masalah lama yang kemudian muncul kembali kemungkinan besar Dinas Lingkungan Hidup tidak akan memberikan respon. Hal ini tentunya akan sangat berdampak pada Gerakan pemerintah dalam upaya pencegahan serta pemulihan Sungai Citarum dari limbah cair industri.

Capacity (Volume of Response)

Menurut (Rizki Nugraha DKK, 2017: 56) Kapasitas dalam penelitian ini berbicara bagaimana kemampuan dan apa yang dimiliki oleh personal dan organisasional Badan.

Pada indikator ini dapat disimpulkan bahwa kapasitas badan atau organisasi perangkat daerah dalam pengawasan aliran sungai citarum masih dinilai memiliki kekurangan dalam jumlah sumber daya manusianya. Hal ini tentu saja akan berakibat pada lambatnya pemerintah dalam merespon masalah-masalah yang terjadi di lapangan. Hal ini juga akan berakibat pada perubahan yang diharapkan sebelumnya, khususnya oleh masyarakat sekitar tidak akan terlaksana atau terwujud.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti terkait Responsivitas Pemerintah Daerah Dalam Pemulihan Pencemaran Limbah Cair Industri Di Sungai Citarum: Studi Pada Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kabupaten Karawang masih terdapat permasalahan-permasalahan dalam pelaksanaannya. Berikut ini akan diuraikan kesimpulan berdasarkan dengan pisau analisis dari teori responsiveness dari (Igor Ansof dan E. McDonnell, 1990). Dengan tiga dimensi di dalamnya, yaitu *Climate (Will to Respond)*, *Competence (Ability To Respond)*, dan *Capacity (Volume of Response)* tiga dimensi didalamnya yaitu,

1. *Climate (Will to Respond)*

Pada indikator *Climate* dalam penelitian ini, Dinas Lingkungan Hidup masih kurang tanggap dan cepat dalam merespon masalah terkait dengan pemullihan pencemaran air sungai oleh limbah cair industri di Kabupaten Karawang. Hal ini terlihat dari cara Dinas Lingkungan Hidup dalam mengatasi masalah tersebut hanya pada saat masalah tersebut sudah dalam keadaan yang cukup berat. Tetapi ketika masalah yang cenderung berulang Dinas Lingkungan Hidup lambat dalam menghadapinya.

2. *Competence (Ability To Respond)*

Pada indikator *Competence* dalam penelitian ini, Dinas Lingkungan Hidup dinilai sudah memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam menangani masalah pemulihan pencemaran limbah cair industri

sungai citarum, tetapi Dinas Lingkungan Hidup masih kurang dalam kekonsistennannya dalam melakukan inspeksi ke lapangan untuk mengontrol langsung keadaan sungai citarum serta pembuangan limbah cairnya.

3. *Capacity (Volume of Response)*

Pada indikator takhir yaitu *Capacity*, pada indikator ini maish terdapat sumber daya manusia yang sangat kurang di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup, khususnya dalam pengawasan di lapangan yaitu di aliran sungai citarum.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijabarkan diatas, peneliti memberikan saran yang diharapkan menajadi masukan untuk Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang terkait penanganan dan pemulihan pencemaran air sungai citarum oleh limbah cair industri.

1. *Climate (Will to Respond)*

a. Peneliti menyarankan agar Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang membuat SOP yang jelas terkait penanganan masalah pemulihan pencemaran air sungai oleh limbah cair industri di Kabupaten Karawang. Karena hal ini akan mempercepat pemerintah dalam merespon permasalahan-permasalahn limbah cair industri.

b. Peneliti menyarankan agar Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang membuat jadwal dan pemantauan Bersama. Dengan dibuatnya pengawasan dan pemantauan betsama, maka akan Badan Pemerintah dan perusahaan terkait akan mengetahui pasti dengan jelas apa yang terjadi di lapangan, bagaimana kondisi dan situasi di lapangan khususnya sepanjang aliran sungai pembuangan limbah cair industri.

2. *Competence (Ability To Respond)*

a. Peneliti menyarankan agar Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang terus mengembangkan ide baru dan mendatangkan inovasi sreta melakukan kolaborasi atau kerja sama dengan beberapa pihak untuk menangani pencemaran limbah cair industri di air sungai.

b. Peneliti menyarankan agar Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang konsisten untuk melakukan pengawasan dan pemantauan di lapangan. Serta mendekatkan diri dengan masyarakat sekitar.

3. *Capacity (Volume of Response)*

a. Peneliti menyarankan agar Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang menambah sumber daya manusia (SDM) agar mempermudah proses penyelesaian segala keluhan dari masyarakat, khsusnya terkait permasalahan limbah cair industri di sungai citarum.

b. Membuat satgas atau pokja Bersama. Dengan dibentuknya satgas atau pokja yang melibatkan beberapa pihak, maka penanggulangan dan pemulihan akan lebih intens karena memang dikoordinasikan oleh satuan yang sengaja dibrntuk untuk hal tersebut, sehingga dapat menunjukkan progress yang jelas.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ansoff, I. dan McDonneell, E. 1990. *Implanting Strategic Management*. Prentice Hall. New York
- Sugiyono. 2010. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Michael P. 1995. *Metode Ekologi untuk Penyelidikan Ladang dan Laboratorium*, ter Yanti R Koestoer. Jakarta : UI Press.
- Purwanto, 2008. *Awas Polusi*. Jakrata: Pustaka Utama Grafiti.

JURNAL

- Aji Pratama. 2020. Pencemaran Lingkungan Di Perairan Karawang. *Logika : Journal of Multidisciplinary Studies*, ISSN 2085-9970. Vol. 11 Nomor 01 Juni 2020. 65-77
- Nugraha Rizki, Dkk. 2017. Responsiveness Penanggulangan Dan Pemulihan Pencemaran Limbah Industri Pada Lahan Pertanian Di Kawasan Rancaekek.
- A. Rizqon. M1. Pengaruh Pencemaran Limbah Cair Industri Pengolahan Ikan Terhadap Kualitas Air Tanah Di Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi.
- Hari Dwiyono. U2. Pengaruh Pencemaran Limbah Cair Industri Pengolahan Ikan Terhadap Kualitas Air Tanah Di Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi.
- Taryam Didik. Pengaruh Pencemaran Limbah Cair Industri Pengolahan Ikan Terhadap Kualitas Air Tanah Di Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi.
- Rokhani Alfi Suciati. 2015. Pengendalian Pencemaran Lingkungan Akibat Limbah Industri Pengelolaan Mie Soun Di Kecamatan Tulung Kabupaten Klaten.
- Laili & Sofyan. 2017. Identifikasi Daya Tampung Beban Pencemaran Sungai Citarum Hilir Di Karawang Dengan Wasp.
- Mustika & Sofyan, 2016. Kajian Beban Pencemaran Harian Di Sungai Citarum Menggunakan Pemodelan Qual2k Studi Kasus: Sungai Citarum Segmen Kota Karawang.
- Syaputri, 2017. Peran Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya Dalam Pengendalian Pencemaran Air Sungai Brantas.
- Bukit & Yusuf, 2002. Beban Pencemaran Limbah Industri Dan Status Kualitas Air Sungai Citarum.
- (Marganingrum & Estiaty, 2016) Evaluasi Kebijakan Baku Mutu Air Limbah (Studi Kasus: Limbah Cair Industri Tekstil Di Bandung)
Evaluation of Effluen Standard Policy (Case Study: Textile Wastewater).
- Yohannes et al., 2019. Kajian Kualitas Air Sungai dan Upaya Pengendalian Pencemaran Air.

SKRIPSI

Windi Oktavia. 2016. Pencemaran Sungai Cibaligo Yang Disebabkan Limbah Industri Di Cimahi Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012. Izin Lingkungan.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 5 Tahun 2014 Lampiran XXXV.B Tentang Baku Mutu Limbah Cair untuk Industri Kertas dan Pulp,

Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 3 Tahun 1998. Buku Mutu Limbah Cair Bagi Kawasan Industri.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001. Pengolahan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.

WEB

Republica.co.id.2018. Polres Karawang Segel Pabrik Pencemar Sungai Citarum.<https://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/18/06/29/pb2xgm43-polres-karawang-segel-pabrik-pencemar-sungai-citarum>(Diakses pada 10 juli 2020)

Portaljabar.net.2019. Cikereteg Dicemari Limbah Cair, MKB Mengecam Keras PT. Pindodelli 3.
<https://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/18/06/29/pb2xgm430-polres-karawang-segel-pabrik-pencemar-sungai-citarum> (Diakses pada 7 juli 2020)

Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Kabupaten Karawang Tahun 2017 – 2022
https://sippa.ciptakarya.pu.go.id/sippa_online/ws_file/dokumen/rpi2jm/D OCRPIJM_8aed426f2a_BAB%20IIBab%202%20Profil%20Kabupaten%20Karawang.pdf.